

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - BADAN PENGELOLA - LINGKUNGAN HIDUP

2019

PERMENKEU RI NOMOR 137/PMK.07/2019 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1116)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalisasi pengelolaan seluruh Dana Lingkungan Hidup termasuk Dana Reboisasi, serta menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Keuangan perlu membentuk unit organisasi non-Eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.167 TLN 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.86 TLLN 4412), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), UU 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.140 TLN No.5059), PP 35 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.67 TLN No.4207), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48 TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012(LN Tahun 2012 No.171 TLN No.5340), PP 46 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.228 TLN No.6134), Perpres RI 77 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.160), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 87/PMK.01/2019.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan dana bergulir yang berasal dari Dana Reboisasi tetap dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pembiayaan dana bergulir pembangunan hutan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan ditetapkannya berita acara antara Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019.

- Lampiran halaman 18